



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir (Jember, 05 Februari 1971), umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo GG. Mawar No. 4A, Br/Link Dukuh Pesirahan, kelurahan/Desa Pedungan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMohon, Tempat tanggal lahir (Lumajang, 11 November 1980), umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tunjung Sari Perumahan Graha GG. Menuri Blok 7 No. 1, Br/Link Padang Sambian Kaja, kelurahan/Desa Padang Sambian, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan;

Hlm 1 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 02 April 2019 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 04 April 2019 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2019, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kab Lumajang, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :0022/022/I/2019, tertanggal 24 Januari 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seorang Kepala keluarga dalam hal urusan rumah tangga sering bersikap kasar;
 - b. Termohon selalu merasa berkurang dalam hal ekonomi atas hasil kerja Pemohon.
 - c. Termohon sering menggalkan rumah berminggu – minggu kerumah anaknya tanpa seizin Pemohon.

Hlm 2 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan terus menerus akhirnya sejak Maret 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon berniat untuk tinggal sendirian, Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah bertemu keluarga Termohon untuk bermusyawarah membicarakan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan, namun tidak berhasil. tanggapan orang tua Termohon menyerahkan keputusan perceraian ini kepada Pemohon;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan baik langsung kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon memilih Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I. kemudian ditetapkan oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Dps, tertanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Mediator, dan telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 April 2019, bahwa mediasi telah dilaksanakan tanggal 22 April 2019, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Memang benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2019, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kab Lumajang, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :0022/022/I/2019, tertanggal 24 Januari 2019;
2. Memang benar pernikahan kami belum dikaruniai;
3. Memang benar ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan meja untuk buka usaha Termohon tapi Pemohon malah marah dan menghina Termohon dan akhirnya Pemohon pergi dari kontrakan Termohon;;

Hlm 4 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memang benar sejak Maret 2019 pisah tempat tinggal tidak pernah di kasih makan, pada saat jualan saja dikasih makan sejak pisah maret tidak diberikan makan ;

Saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia supaya seadil-adilnya mengabulkan permohonan saya sebagai berikut :

1. Nafkah Madhiyah.

Suami sudah tidak memberi nafkah sejak Maret 2019 hingga sekarang, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/hari;

2. Nafkah Iddah sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/hari selama 3 bulan 10 hari;

4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Berdasarkan jawaban-jawaban saya tersebut diatas, maka saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan permohonan saya selaku Termohon untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon mengakui penyebab pertengkaran karena masalah meja untuk untuk buku usaha jualan Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Pemohon bertetap pada dalil-dalil gugatan semula ;
2. Bahwa atas jawaban Termohon Pemohon merasa tertekan atas sikap Termohon;

Hlm 5 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak semua dalil-dalil dari Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas, serta seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi diatas mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Rekonvensi ini ;
2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah Madiyah Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak sanggup memberikan karena sudah sama –sama makan dari hasil jualan lalapan;
3. Bahwa nafkah iddah sanggup memberikan sebesar RP. 60.000 setiap hari;
4. Bahwa tuntutan nafkah Mut'ah tidak mampu memberikan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian talak ini untuk berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan Duplik tetap pada jawaban Termohon:

Hlm 6 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



ahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/022/I/2019, tertanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kab Lumajang, Propinsi Jawa Timur, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 5171010502710003, atas nama Seniman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2013, ditandai dengan P.2;

Selanjutnya bukti surat P.1 s/d P.2, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap alat- alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut diatas, tidak ada yang dibantah oleh Termohon;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan satu saksi yang bernama :

- I. **SAKSI** , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau moyo GG. Mawar No,4A, Br/Link Dukuh Pesirahan, kelurahan/Desa Pedungan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai ayah kandung, dan kenal dengan Termohon, Termohon istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis sejak awal Maret 2019;

Hlm 7 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi seperti warung sepi ;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut dia atas, Termohon dan Pemohon membenarkannya;

Bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan menerima atau setuju bercerai dengan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan Rekonvensinya;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon / Kuasa hukumnya dan Termohon hadir dipersidangan;

Hlm 8 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan baik langsung dengan Pemohon dan Termohon, maupun melalui Kuasa hukum Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon diperintahkan menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim M.Pd.;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 April 2019, bahwa mediasi telah dilaksanakan tanggal 22 April 2019, namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah sejak bulan Februari tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seorang Kepala keluarga dalam hal urusan rumah tangga sering bersikap kasar;
- b. Termohon selalu merasa berkurang dalam hal ekonomi atas hasil kerja Pemohon.
- c. Termohon sering meninggalkan rumah berminggu – minggu kerumah anaknya tanpa seizin Pemohon.

Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta perkecokan sehingga hubungan lahir-batin layaknya suami istri tidak lagi berjalan harmonis;

Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk menghadapi sikap dan karakter Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan selalu merasa berkurang dalam hal Ekonomi, sehingga sudah berulang kali Pemohon dan Termohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang;

Hlm 9 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan atau mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyetujui apa yang dituangkan dalam surat permohonan cerai talak ini yang mana suami memaksakan agar terkabulkan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik bahwa tetap sebagaimana dalam permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya bahwa tetap sebagaimana dalam jawabannya dan telah termuat dalam duduk perkara secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ada hal-hal yang diakui ada pula yang tidak diakui oleh Termohon dan ini merupakan pokok masalah/sengketa, yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
2. Apakah Pemohon selalu marah terhadap Termohon, hanya karena masalah sepele, seperti tidak meminta Pemohon untuk buat meja untuk jualan malah Pemohon marah dan menghina Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kos sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, Termohon tidak membantah atau keberatan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.,

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik,

Hlm 10 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan merupakan akta otentik, terbukti Pemohon sebagai terbukti Pemohon bertempat tinggal di Denpasar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi, telah memberikan keterangan dan dibawah sumpahnya, maka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak. Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mereka sering bertengkar, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tidak harmonis, puncaknya tersebut awal Maret 2019. Menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon. Para saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi ada kesesuaian dengan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat meteril sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal maret 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon tidak mengakui atau membantah Termohon selalu marah hingga berlarut-larut terhadap Pemohon, hanya karena masalah sepele. Walaupun Termohon marah atau ada perselisihan, biasanya Termohon lebih memilih diam karena Termohon tidak ingin mengeluarkan kata-kata yang nantinya akan Termohon sesali sendiri dikemudian hari;

Hlm 11 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Dupliknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwasanya mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal Maret 2019 hingga sekarang, sebabnya masalah ekonomi. Dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan satu orang saksi saja dianggap bukan kesaksian (unnus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, bukan berarti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari keterangan satu orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Untuk melengkapi pembuktian, Majelis Hakim karena ja Jatannya, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan yang berbunyi sebagai berikut;

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya”

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menambah alat bukti Saksi telah melakukan sumpah tambahan, sehingga menurut majelis Hakim menilai sumpah tersebut memenuhi syarat formil sehingga sumpah tersebut mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti sebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena tidak adanya komunikasi yang baik, tidak ada lagi tegur sapa, saling diam;

Hlm 12 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi awal Maret 2019, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, Termohon tidak mau lagi hidup dengan Pemohon;
- Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perpisahan rumah/tempat tinggal selama lebih 3 (tiga) bulan dan selama 3 (tiga) bulan itu Pemohon Konvensi tidak pernah lagi menemui Termohon Konvensi, dan kemudian tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. H. Ahmad Qosim M.Pdi, maupun upaya damai oleh Majelis dalam setiap persidangan, sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, kesimpulan ini sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaidah hukum suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, tidak saling hormat menghormati, dan tidak saling bantu-membantu antara satu sama lainnya;

Hlm 13 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dinyatakan dalam yudex factie alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Mustofa as-Siba'i dalam kitab Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini, yaitu:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين خطيرا ومنهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أو تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين.

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun alasan sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut dapat diceraikan saja.

Dan bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon

Hlm 14 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun, apabila suasana rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan, maka kemungkinan kemudaratan akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fiqih :

﴿

Artinya : Menghindari kemudaratan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227:

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula permohonan Pemohon pada petitum nomor point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan amarnya "memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar";

Hlm 15 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, untuk selanjutnya penyebutan Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap termuat pula dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa gugatan tersebut telah diajukan dalam jawaban Termohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 158 (1) R.Bg., maka gugatan ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak Maret 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak atau keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Maddhiyah sebesar Rp. 60.000.00 (enam puluh ribu rupiah)/per hari, karena Tergugat Rekonvensi sendiri yang pegang uang;

Hlm 16 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap saja sebagaimana pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang besarnya Nafkah Madhiyah, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi, dengan mengingat nafkah madhiyah / nafkah terhutang dalam Islam adalah merupakan kewajiban suami, tentunya pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan serta azas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sejak Maret 2019 tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan akibat dari ketidakharmonisan tersebut, maka antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan hingga sekarang, sejak awal Maret 2019 sampai sekarang 2019,

Menimbang, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." dan ayat 4 huruf (a) berbunyi "sesuai dengan pengasilannya suami menanggung : nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Syarqawy 'alat tahrir juz II halaman 308 yang berbunyi :

تصير دينا ذمته

Artinya : "Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :

Hlm 17 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ينفق

التمكين

ديننا ذمته

Artinya : "Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat rekonvensi, namun kewajiban nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi. Sesuai dengan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual nasi lalapan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah madhiyah yang patut dan wajar kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Maret sampai Mei sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak atau keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana dalam petitum 1, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan alasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi dengan mengingat nafkah iddah dalam Islam adalah

Hlm 18 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



merupakan kewajiban suami, tentunya pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan serta azas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian bekas suami wajib: huruf (b), memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 :

مسكنه بغير	زوجها	...
	نفسها	تمكنه
	ليدخل	تقتله

Artinya : “Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, ia tidak berlaku qadla’ untuk hal tersebut.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”;

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas adalah nafkah dalam masa iddah. Nafkah iddah adalah nafkah

Hlm 19 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



yang diberikan oleh suami kepada istri selama istri dalam masa iddah selam 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) setelah suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai seorang muslim yang menjatuhkan talak kepada isterinya, harus bertanggungjawab terhadap nafkah, biaya hidup bekas isteri selama masa iddah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan menentukan besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi agar terpenuhi rasa kepatutan, keadilan, kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, sesuai dengan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual nasi lalapan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang patut dan wajar kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena selama kami berumah tangga,

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak atau keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga mana mungkin Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sanggup memenuhi nominal tuntutan biaya Mut'ah tersebut. Bahwa sesungguhnya dengan

Hlm 20 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



mendasarkan dari fakta-fakta dari indikator penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga kami, maka Termohon Kovensi/Pemohon Rekonsensi merupakan katagori istri "**Nusyuz**", dalam hal ini dimaksud Nusyuz menurut : "*Ibnu Katsir rahimahullah, Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya*" (Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 4: 24). sehingga dalam hal ini bagi istri yang Nusyuz tidaklah berhak mendapatkan nafkah Mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang besarnya mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi dengan mengingat mut'ah dalam Islam adalah merupakan kewajiban suami, tentunya pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonsensi dan rasa keadilan serta azas kewajaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi sebagai seorang muslim yang menjatuhkan talak satu raj'i kepada isterinya wajib memberikan mut'ah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul" juncto Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Perceraian itu atas kehendak suami";

Menimbang bahwa menurut syariat Islam yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah pemberian mut'ah. Hal mana sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 241 :

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah yang makruf, demikian itu sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa."

Menimbang, bahwa mut'ah yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak

Hlm 21 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i, baik berupa uang atau benda. Pemberian mut'ah bekas suami kepada istri hanya berlaku satu kali saja setelah suami mengucapkan ikrar talak. Pemberian mut'ah tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang penjual nasi lalapan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan berumah tangga sudah 3 bulan berlangsung, yang tentunya tidak hanya merasakan pahit getirnya saja tetapi juga sudah merasakan kebahagiaan, kesenangan secara bersama-sama, oleh karena itu untuk memenuhi rasa kepatutan, keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini telah cukup, dalil-dalil dan bukti-bukti surat baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hlm 22 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima tarus ribu rupiah) , selama 3 bulan 2019;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima satus ribu rupiah) dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hirmawan Susilol.,SH,M.H.**, dan **Drs. H.Lalu Alwi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aeniah Husnawati S.Ag.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 23 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., M.H..

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Hirmawan Susilol.,SH,MH,

Drs. H.Lalu Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

Aeniah Husnawati S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000
- Redaksi		5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	866.000.,

(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm 24 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 25 dari 25 hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)